



PUTUSAN
Nomor 361/Pid.Sus/2020/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana secara teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syamsul Anam;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/24-10-1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sementara : Jalan Pulau Linggah Nomor 37,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
Tetap : Dusun Krajan RT.002 RW.006 Dusun
Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten
Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa, Syamsul Anam ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 April 2020 sd. 19 Mei 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 20 Mei 2020 sd. 18 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim, tanggal 28 April 2020, No. 361/Pid.Sus/2020/PNDps., ditunjuk Sdr. I Ketut Bakuh, SH., Putu Anggar Satria Kusuma, SH., Desi Purnani, SH.MH., Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, SH.MH., Made Mario Gita Kanter, SH., I Ketut

Hal 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukardiasa, SH., Fitra Octora Kohar, SH., Ni Luh Sarini, SH., I Made Gede Subagia, SH., Ni Kd. Anindya Anggita Sary, SH., AA. Gde Yoga Putra, SH., Zulfita Zahra, SH., Catherine Vania Suardhana, SH., Novita Anantasari, SH.MH., Gusti Ngurah Yogisemara, SH., semuanya adalah Penasihat Hukum dari PERADI DENPASAR, yang berkedudukan di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL ANAM** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastic klip sedang yang berisi :
 - 1 (satu) potong pipet didalamnya berisi plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal bening di duga sabu berat bruto 0,29 gram berat neto 0,14 gram (Kode A);
 - 1 (satu) potong pipet didalamnya berisi plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal bening di duga sabu berat bruto 0,29 gram berat neto 0,14 gram (Kode B);
 - 1 (satu) bungkus kecil plastic hitam didalamnya berisi plastic klip kecil yang mana dalam plastic klip kecil berisi plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga sabu berat bruto 0,29 gram berat neto 0,14 gram (Kode C);
 - 1 (satu) gulung kecil hansaplast yang didalamnya berisi plastic klip kecil yang mana dalam plastic klip kecil berisi plastic klip kecil berisi

Hal 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal bening diduga sabu berat bruto 0,29 gram berat neto 0,14 gram (Kode D);

- b. 1 (satu) HP Huawei warna hitam;
- c. 1 (satu) kantong kain kecil warna biru yang berisi:
 - 1 (satu) set Bong.
 - 2 (dua) pipet plastik.
 - 2 (dua) pipa kaca;
 - 2 (dua) korek gas.
 - 1 (satu) sumbu kompor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino DK 3879 KAO;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KE-SATU;

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL ANAM pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki tukang ojek online sering menggunakan

Hal 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dengan ciri-ciri mirip terdakwa di seputaran Jalan Pulau Linggah Denpasar, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi I MADE PUTRA RIAWAN dan saksi I WAYAN EDI SUMANTRA bersama dengan anggota Polsek Denpasar Barat lainnya segera melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud. Selanjutnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA, terlihat terdakwa melintas di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna ungu No.Pol DK 3879 KAO, petugas kepolisian kemudian langsung mengamankan terdakwa. Petugas kepolisian lalu melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi HERI JUNIANTO. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa, pada saku celana depan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip sedang yang setelah dibuka didalamnya berisi : 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastic warna hitam yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, serta 1 (satu) gulung hansaplast yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic klip kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Pulau Linggah Nomor 37, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan di dalam kamar kos terdakwa tersebut tepatnya di di dalam sarung bantal guling yang ada diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) kantong kain kecil warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) set Bong, 2 (dua) pipet plastik, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) sumbu kompor, dan 2 (dua) korek gas. Terdakwa bersama dengan narkotika sabu dan barang-barang lain yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar;

Hal 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari GERY (DPO), dimana pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa dihubungi oleh GERY melalui telepon yang meminta terdakwa untuk mengambil tempelan yang diletakkan di rerumputan dekat tembok bangunan di Jalan Gunung Sanghyang Gang Satria Padangsambian Denpasar. Terdakwa kemudian mengambil tempelan narkotika sabu tersebut dan hendak menyimpannya di kos sambil menunggu perintah dari GERY untuk menempel kembali paket narkotika sabu tersebut di tempat-tempat yang ditentukan oleh GERY;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 262/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1569/2020/NF s/d 1572/2020/NF berupa kristal bening dan 1573/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa keberadaan barang narkotika berupa Kristal bening sabu dengan berat bersih keseluruhan sebesar 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KE-DUA;

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUL ANAM pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan

Hal 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki tukang ojek online sering menggunakan narkotika dengan ciri-ciri mirip terdakwa di seputaran Jalan Pulau Linggah Denpasar, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi I MADE PUTRA RIAWAN dan saksi I WAYAN EDI SUMANTRA bersama dengan anggota Polsek Denpasar Barat lainnya segera melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA, terlihat terdakwa melintas di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna ungu No.Pol DK 3879 KAO, petugas kepolisian kemudian langsung mengamankan terdakwa. Petugas kepolisian lalu melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi HERI JUNIANTO. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa, pada saku celana depan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip sedang yang setelah dibuka didalamnya berisi : 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastic warna hitam yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, serta 1 (satu) gulung hansaplast yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic klip kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Pulau Linggah Nomor 37, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan di dalam kamar kos terdakwa tersebut tepatnya di di dalam sarung bantal guling yang ada diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) kantong kain kecil

Hal 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) set Bong, 2 (dua) pipet plastik, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) sumbu kompor, dan 2 (dua) korek gas. Terdakwa bersama dengan narkoba sabu dan barang-barang lain yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba sabu tersebut dari GERY (DPO), dimana pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa dihubungi oleh GERY melalui telepon yang meminta terdakwa untuk mengambil tempelan yang diletakkan di rerumputan dekat tembok bangunan di Jalan Gunung Sanghyang Gang Satria Padangsambian Denpasar. Terdakwa kemudian mengambil tempelan narkoba sabu tersebut dan hendak menyimpannya di kos sambil menunggu perintah dari GERY untuk menempel kembali paket narkoba sabu tersebut di tempat-tempat yang ditentukan oleh GERY;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 262/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1569/2020/NF s/d 1572/2020/NF berupa kristal bening dan 1573/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa keberadaan barang narkoba berupa Kristal bening sabu dengan berat bersih keseluruhan sebesar 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KE-TIGA;

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL ANAM pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020

Hal 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki tukang ojek online sering menggunakan narkotika dengan ciri-ciri mirip terdakwa di seputaran Jalan Pulau Linggah Denpasar, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi I MADE PUTRA RIAWAN dan saksi I WAYAN EDI SUMANTRA bersama dengan anggota Polsek Denpasar Barat lainnya segera melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud. Selanjutnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA, terlihat terdakwa melintas di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna ungu No.Pol DK 3879 KAO, petugas kepolisian kemudian langsung mengamankan terdakwa. Petugas kepolisian lalu melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi HERI JUNIANTO. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa, pada saku celana depan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip sedang yang setelah dibuka didalamnya berisi : 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastic warna hitam yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, serta 1 (satu) gulung hansaplast yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic klip kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan

Hal 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Pulau Linggah Nomor 37, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan di dalam kamar kos terdakwa tersebut tepatnya di di dalam sarung bantal guling yang ada diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) kantong kain kecil warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) set Bong, 2 (dua) pipet plastik, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) sumbu kompor, dan 2 (dua) korek gas. Terdakwa bersama dengan narkotika sabu dan barang-barang lain yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari GERY (DPO), dimana pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa dihubungi oleh GERY melalui telepon yang meminta terdakwa untuk mengambil tempelan yang diletakkan di rerumputan dekat tembok bangunan di Jalan Gunung Sanghyang Gang Satria Padangsambian Denpasar. Terdakwa kemudian mengambil tempelan narkotika sabu tersebut dan hendak menyimpannya di kos sambil menunggu perintah dari GERY untuk menempel kembali paket narkotika sabu tersebut di tempat-tempat yang ditentukan oleh GERY;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sempat mengambil sebagian narkotika sabu tersebut dengan mencongkel menggunakan sendok seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan meletakkannya di plastik klip, dengan maksud untuk digunakan sendiri dengan cara membuat alat bong dari botol bekas sirup, pipa kaca dan pipet yang sudah dirangkai sedemikian rupa, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca dan dibakar dengan korek api gas, selanjutnya dihisap sebagaimana orang merokok. Terdakwa telah menggunakan sabu sejak setahun yang lalu dan setiap mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut perasaan terdakwa merasa lebih tenang, lebih segar, tidak mudah lelah, lebih percaya diri dan semangat dalam melaksanakan pekerjaan sebagai driver ojek online;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 262/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1569/2020/NF s/d 1572/2020/NF berupa kristal bening dan 1573/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina

Hal 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, I WAYAN EDI SUMANTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Denpasar Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA bertempat di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa berawal dari informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika di seputaran Jalan Pulau Linggah Denpasar, dimana informasi dari masyarakat tersebut terdakwa adalah sebagai peluncur;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi I WAYAN EDI SUMANTRA bersama dengan anggota Polsek Denpasar Barat lainnya segera melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud;
- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA, terlihat terdakwa melintas di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna ungu No.Pol DK 3879 KAO;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa, dan melakukan penggeledahan badan terdakwa;
- Bahwa pada saku celana depan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip sedang yang setelah dibuka didalamnya berisi : 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi

Hal 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastic warna hitam yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, serta 1 (satu) gulung hansaplast yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic klip kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- Bahwa kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Pulau Linggah Nomor 37, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
 - Bahwa di dalam kamar kos terdakwa tersebut tepatnya di di dalam sarung bantal guling yang ada diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) kantong kain kecil warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) set Bong, 2 (dua) pipet plastik, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) sumbu kompor, dan 2 (dua) korek gas;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari GERY, dimana pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa dihubungi oleh GERY melalui telepon yang meminta terdakwa untuk mengambil tempelan yang diletakkan di rerumputan dekat tembok bangunan di Jalan Gunung Sanghyang Gang Satria Padangsambian Denpasar;
 - Bahwa terdakwa kemudian mengambil tempelan narkotika sabu tersebut dan hendak menyimpannya di kos sambil menunggu perintah dari GERY untuk menempel kembali paket narkotika sabu tersebut di tempat-tempat yang ditentukan oleh GERY;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, mempergunakan narkotika jenis Metamphetamine sabu;
2. Saksi, I MADE PUTRA RIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi adalah anggota POLSEK Denpasar Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA bertempat di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba di seputaran Jalan Pulau Linggah Denpasar, dimana informasi dari masyarakat tersebut terdakwa adalah sebagai peluncur;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi I WAYAN EDI SUMANTRA bersama dengan anggota Polsek Denpasar Barat lainnya segera melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA, terlihat terdakwa melintas di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna ungu No.Pol DK 3879 KAO;
- Bahwa saksi kemudian langsung mengamankan terdakwa, dan melakukan pengeledahan badan terdakwa;
- Bahwa pada saku celana depan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip sedang yang setelah dibuka didalamnya berisi : 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastic warna hitam yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, serta 1 (satu) gulung hansaplast yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic klip kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Pulau Linggah Nomor 37, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Hal 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar kos terdakwa tersebut tepatnya di di dalam sarung bantal guling yang ada diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) kantong kain kecil warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) set Bong, 2 (dua) pipet plastik, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) sumbu kompor, dan 2 (dua) korek gas;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari GERY, dimana pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa dihubungi oleh GERY melalui telepon yang meminta terdakwa untuk mengambil tempelan yang diletakkan di rerumputan dekat tembok bangunan di Jalan Gunung Sanghyang Gang Satria Padangsambian Denpasar;
 - Bahwa terdakwa kemudian mengambil tempelan narkotika sabu tersebut dan hendak menyimpannya di kos sambil menunggu perintah dari GERY untuk menempel kembali paket narkotika sabu tersebut di tempat-tempat yang ditentukan oleh GERY;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, mempergunakan narkotika jenis Metamphetamine sabu;
3. Saksi, HERI JUNIANTO, dibacakan keterangannya dipersidangan pada intinya sesuai BAP Penyidik, sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat anggota kepolisian Polsek Denpasar Barat mengamankan dan memeriksa terdakwa SYAMSUL ANAM pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA bertempat di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
 - Bahwa barang-barang yang dapat disita oleh petugas Polisi dari pemeriksaan/pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa pada saat ditangkap adalah berupa : 1 (satu) plastic klip sedang yang didalamnya berisi : 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu, 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu, 1 (satu) bungkus kecil plastic warna hitam yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu, 1 (satu) gulung hansaplast yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic klip kecil terdapat 1(satu) plastic klip kecil yang berisi

Hal 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening diduga sabu sabu, 1 (satu) Handphone merk Huawei warna hitam nomor 081339670321 dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna ungu DK. 3879 KAO;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan petugas polisi dalam saku celana depan kanan yang dipakai oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) Handphone merk Huawei warna hitam dipegang pada tangan kanannya terdakwa serta sepeda motor Yamaha Fino warna ungu DK 3879 KAO yang dibawa /kendarai oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah selesai polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti seperti diatas, selanjutnya petugas polisi membawa terdakwa ke tempat tinggalnya untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kamar kosnya;
- Bahwa saksi tidak ikut ke tempat kos terdakwa, pada saat diperiksa di kantor polisi saksi baru kalau saat itu polisi menemukan dan mengamankan 1 (satu) kantong kain kecil warna biru didalam sarung bantal guling terdakwa diatas tempat tidur terdakwa, yang mana isi dari kantong kain kecil warna biru adalah : 1 (satu) alat hisap Bong, 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) potong pipet plastik, 1 (satu) sumbu kompor, 2 (dua) korek api gas;
- Bahwa saksi mendengar petugas bertanya kepada terdakwa, itu barang apa, milik siapa, terdakwa mengakui itu narkoba tersebut miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana, bagaimana terdakwa mendapatkan narkoba tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas barang bukti yang disita berupa narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Denpasar Barat bertempat di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh

Hal 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena kedapatan menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terdakwa, dan pada saku celana depan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip sedang yang setelah dibuka didalamnya berisi : 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastic warna hitam yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, serta 1 (satu) gulung hansaplast yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic klip kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Pulau Linggah Nomor 37, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan di dalam kamar kos terdakwa tersebut tepatnya di di dalam sarung bantal guling yang ada diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) kantong kain kecil warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) set Bong, 2 (dua) pipet plastik, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) sumbu kompor, dan 2 (dua) korek gas;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari GERY (DPO), dimana pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa dihubungi oleh GERY melalui telepon yang meminta terdakwa untuk mengambil tempelan yang diletakkan di rerumputan dekat tembok bangunan di Jalan Gunung Sanghyang Gang Satria Padangsembian Denpasar;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil tempelan narkotika sabu tersebut dan hendak menyimpannya di kos sambil menunggu perintah dari GERY untuk menempel kembali paket narkotika sabu tersebut di tempat-tempat yang ditentukan oleh GERY;

Hal 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menaruh barang berupa narkoba jenis sabu tersebut didalam rumput-rumput dekat tembok bangunan orang di Jalan Gunung Syangyang Gang Satria Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa belum mengetahui ditempat mana saja disuruh menaruh barang berupa paket sabu sabu tersebut karena belum diberitahu oleh GERY, dan tujuan dari barang berupa 4 (empat) klip yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu ditaruh kembali ditempat lain sesuai yang ditentukan GERY adalah untuk dijual dan nantinya pembeli yang akan mengambil sendiri barangnya;
- Bahwa dari perbuatan tersebut, setiap tempat menaruh kembali barang tersebut terdakwa di beri upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pekerjaan mengambil dan menaruh kembali paket yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu ditempat tempat yang ditentukan oleh GERY sudah mulai pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sampai dengan sekarang ini, yang mana terdakwa sudah melakukan sebanyak 18 (delapan belas) kali yaitu sebanyak 18 (delapan belas) klip sabu sabu di wilayah Jalan Pulau Linggah Denpasar dan disepertaran lapangan Renon Denpasar Timur namun terdakwa baru dikasih uang oleh GERY sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana GERY mendapatkan sabu sabu tersebut, tugas terdakwa hanya disuruh mengambil dan menaruhnya kembali ditempat tempat yang ditentukan GERY dan untuk barangnya sudah dalam bentuk paket/klip sehingga terdakwa tidak membagi lagi tapi hanya menaruh kembali sesuai klip masing masing seperti yang di ambil semula;
- Bahwa terdakwa selain bertugas untuk mengambil barang berupa sabu kemudian menaruh kembali pada tempat tempat yang sudah ditentukan, terdakwa juga memakai atau menggunakan sabu sabu, terdakwa mulai kecanduan / pengguna sabu sabu sejak 1(satu) tahun yang lalu tepatnya sejak awal tahun 2019 sampai sekarang ini;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memilik, menguasai narkoba jenis sabu;

Hal 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) plastic klip sedang yang berisi :

- 1 (satu) potong pipet didalamnya berisi plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal bening di duga sabu berat bruto 0,29 gram berat neto 0,14 gram (Kode A);
- 1 (satu) potong pipet didalamnya berisi plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal bening di duga sabu berat bruto 0,29 gram berat neto 0,14 gram (Kode B);
- 1 (satu) bungkus kecil plastic hitam didalamnya berisi plastic klip kecil yang mana dalam plastic klip kecil berisi plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga sabu berat bruto 0,29 gram berat neto 0,14 gram (Kode C);
- 1 (satu) gulung kecil hansaplast yang didalamnya berisi plastic klip kecil yang mana dalam plastic klip kecil berisi plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga sabu berat bruto 0,29 gram berat neto 0,14 gram (Kode D).

b. 1 (satu) HP Huawei warna hitam;

c. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino DK 3879 KAO;

d. 1 (satu) kantong kain kecil warna biru yang berisi :

- 1 (satu) set Bong;
- 2 (dua) pipet plastik;
- 2 (dua) pipa kaca;
- 2 (dua) korek gas;
- 1 (satu) sumbu kompor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB :

Hal 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1569/2020/NF s/d 1572/2020/NF berupa kristal bening dan 1573/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa keberadaan barang narkotika berupa Kristal bening sabu dengan berat bersih keseluruhan sebesar 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA, bertempat di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki tukang ojek online sering menggunakan narkotika dengan ciri-ciri mirip terdakwa di seputaran Jalan Pulau Linggah Denpasar, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi I MADE PUTRA RIAWAN dan saksi I WAYAN EDI SUMANTRA bersama dengan anggota Polsek Denpasar Barat lainnya segera melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud. Selanjutnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA, terlihat terdakwa melintas di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna ungu No. Pol DK 3879 KAO, petugas kepolisian kemudian langsung mengamankan terdakwa. Petugas kepolisian lalu melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi HERI JUNIANTO. Pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa, pada saku celana depan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip sedang yang setelah dibuka didalamnya berisi : 1 (satu)

Hal 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps



potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastic warna hitam yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, serta 1 (satu) gulung hansaplast yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic klip kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Pulau Linggah Nomor 37, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan di dalam kamar kos terdakwa tersebut tepatnya di di dalam sarung bantal guling yang ada diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) kantong kain kecil warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) set Bong, 2 (dua) pipet plastik, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) sumbu kompor, dan 2 (dua) korek gas. Terdakwa bersama dengan narkotika sabu dan barang-barang lain yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari GERY (DPO), dimana pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa dihubungi oleh GERY melalui telepon yang meminta terdakwa untuk mengambil tempelan yang diletakkan di rerumputan dekat tembok bangunan di Jalan Gunung Sanghyang Gang Satria Padangsambian Denpasar. Terdakwa kemudian mengambil tempelan narkotika sabu tersebut dan hendak menyimpannya di kos sambil menunggu perintah dari GERY untuk menempel kembali paket narkotika sabu tersebut di tempat-tempat yang ditentukan oleh GERY;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 262/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1569/2020/NF s/d

Hal 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1572/2020/NF berupa kristal bening dan 1573/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa keberadaan barang narkotika berupa Kristal bening sabu dengan berat bersih keseluruhan sebesar 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang paling tepat dan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad 1). Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia. Unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi). Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap Orang dalam hal ini adalah terdakwa dan terdakwa mengakui pula identitasnya yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad 2). Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak

Hal 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dari uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa antara satu dan lainnya saling bersesuaian, yakni :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA bertempat di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Denpasar Barat, yaitu diantaranya oleh saksi I MADE PUTRA RIAWAN dan saksi I WAYAN EDI SUMANTRA karena kedapatan menyimpan menguasai narkotika sabu, dimana saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi HERI JUNIANTO, pada saku celana depan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip sedang yang setelah dibuka didalamnya berisi: 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastic warna hitam yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, serta 1 (satu) gulung hansaplast yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic klip kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Pulau Linggah Nomor 37, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan di dalam kamar kos terdakwa tersebut tepatnya di di dalam sarung bantal guling yang ada diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) kantong kain kecil warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) set Bong, 2 (dua) pipet

Hal 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) sumbu kompor, dan 2 (dua) korek gas. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, mempergunakan narkoba jenis Metamphetamine sabu;

- bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 262/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1569/2020/NF s/d 1572/2020/NF berupa kristal bening dan 1573/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA bertempat di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Denpasar Barat, yaitu diantaranya oleh saksi I MADE PUTRA RIAWAN dan saksi I WAYAN EDI SUMANTRA karena kedapatan menyimpan menguasai narkoba sabu, dimana saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi HERI JUNIANTO, pada saku celana depan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip sedang yang setelah dibuka didalamnya berisi: 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastic warna hitam yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, serta 1 (satu) gulung hansaplast yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic klip kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Pulau

Hal 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggah Nomor 37, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan di dalam kamar kos terdakwa tersebut tepatnya di di dalam sarung bantal guling yang ada diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) kantong kain kecil warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) set Bong, 2 (dua) pipet plastik, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) sumbu kompor, dan 2 (dua) korek gas.. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 262/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020;

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA bertempat di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Denpasar Barat, yaitu diantaranya oleh saksi I MADE PUTRA RIAWAN dan saksi I WAYAN EDI SUMANTRA karena kedapatan menyimpan menguasai narkoba sabu, dimana saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi HERI JUNIANTO, pada saku celana depan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip sedang yang setelah dibuka didalamnya berisi: 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastic warna hitam yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, serta 1 (satu) gulung hansaplast yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic klip kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Pulau Linggah Nomor 37, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan di dalam kamar kos terdakwa tersebut tepatnya di di dalam sarung bantal guling yang ada diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) kantong kain kecil

Hal 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps



- warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) set Bong, 2 (dua) pipet plastik, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) sumbu kompor, dan 2 (dua) korek gas;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari GERY (DPO), dimana pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa dihubungi oleh GERY melalui telepon yang meminta terdakwa untuk mengambil tempelan yang diletakkan di rerumputan dekat tembok bangunan di Jalan Gunung Sanghyang Gang Satria Padangsambian Denpasar. Terdakwa kemudian mengambil tempelan narkotika sabu tersebut dan hendak menyimpannya di kos sambil menunggu perintah dari GERY untuk menempel kembali paket narkotika sabu tersebut di tempat-tempat yang ditentukan oleh GERY;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, mempergunakan narkotika jenis Metamphetamine sabu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3). Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruhnya dianggap terpenuhi. Dari uraian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan baang bukti antar satu dan lainnya saling bersesuaian, yakni :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA bertempat di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Denpasar Barat, yaitu diantaranya oleh saksi I MADE PUTRA RIAWAN dan saksi I WAYAN EDI SUMANTRA karena kedapatan menyimpan menguasai narkotika sabu, dimana saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi HERI JUNIANTO, pada saku celana depan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip sedang yang setelah dibuka didalamnya berisi: 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastic warna hitam yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam

Hal 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps



plastic kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, serta 1 (satu) gulung hansaplast yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic klip kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Pulau Linggah Nomor 37, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan di dalam kamar kos terdakwa tersebut tepatnya di di dalam sarung bantal guling yang ada diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) kantong kain kecil warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) set Bong, 2 (dua) pipet plastik, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) sumbu kompor, dan 2 (dua) korek gas;

- bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 262/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1569/2020/NF s/d 1572/2020/NF berupa kristal bening dan 1573/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA bertempat di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Denpasar Barat, yaitu diantaranya oleh saksi I MADE PUTRA RIAWAN dan saksi I WAYAN EDI SUMANTRA karena kedapatan menyimpan menguasai narkotika sabu, dimana saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi HERI JUNIANTO, pada saku celana depan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip sedang yang setelah dibuka didalamnya berisi: 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastic warna

Hal 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps



hitam yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, serta 1 (satu) gulung hansaplast yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic klip kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Pulau Linggah Nomor 37, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan di dalam kamar kos terdakwa tersebut tepatnya di di dalam sarung bantal guling yang ada diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) kantong kain kecil warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) set Bong, 2 (dua) pipet plastik, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) sumbu kompor, dan 2 (dua) korek gas. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB: 262/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020;

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 17.40 WITA bertempat di depan rumah Nomor 19 Jalan Pulau Adi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Denpasar Barat, yaitu diantaranya oleh saksi I MADE PUTRA RIAWAN dan saksi I WAYAN EDI SUMANTRA karena kedapatan menyimpan menguasai narkotika sabu, dimana saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi HERI JUNIANTO, pada saku celana depan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip sedang yang setelah dibuka didalamnya berisi: 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) potong pipet yang didalam pipet berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastic warna hitam yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang mana didalam plastic kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, serta 1 (satu) gulung hansaplast yang didalamnya terdapat plastic klip kecil

Hal 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana didalam plastic klip kecil terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi Kristal bening diduga sabu sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Pulau Linggah Nomor 37, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan di dalam kamar kos terdakwa tersebut tepatnya di di dalam sarung bantal guling yang ada diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) kantong kain kecil warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) set Bong, 2 (dua) pipet plastik, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) sumbu kompor, dan 2 (dua) korek gas;

- bahwa Terdakwa bersama dengan narkotika sabu dan barang-barang lain yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, Syamsul Anam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastic klip sedang yang berisi :

Hal 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong pipet didalamnya berisi plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal bening di duga sabu berat bruto 0,29 gram berat neto 0,14 gram (Kode A);
 - 1 (satu) potong pipet didalamnya berisi plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal bening di duga sabu berat bruto 0,29 gram berat neto 0,14 gram (Kode B);
 - 1 (satu) bungkus kecil plastic hitam didalamnya berisi plastic klip kecil yang mana dalam plastic klip kecil berisi plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga sabu berat bruto 0,29 gram berat neto 0,14 gram (Kode C);
 - 1 (satu) gulung kecil hansaplast yang didalamnya berisi plastic klip kecil yang mana dalam plastic klip kecil berisi plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga sabu berat bruto 0,29 gram berat neto 0,14 gram (Kode D);
 - b. 1 (satu) HP Huawei warna hitam;
 - c. 1 (satu) kantong kain kecil warna biru yang berisi:
 - 1 (satu) set Bong;
 - 2 (dua) pipet plastik;
 - 2 (dua) pipa kaca;
 - 2 (dua) korek gas;
 - 1 (satu) sumbu kompor;
- Dirampas untuk dimusnahkan;*
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino DK 3879 KAO;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh kami, Putu Gde Novyartha, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH., dan I Made Pasek, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, Heppy

Hal 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Ardani, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. Putu Gde Novyartha, SH.MHum.

I Made Pasek, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tanggal 19 Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 19 Mei 2020, No. 361/Pid.Sus/2020/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir sedangkan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Hal 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)